



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
Nomor : 112/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025
T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS KEARSIPAN BIDANG KEPANITERAAN
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS I B

- Menimbang : Bahwa dalam rangka memperdayakan Sistem Kearsipan yang baik dan dinamis maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas kearsipan bidang Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Pacitan tahun 2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor : 43 tahun 2009 tentang kearsipan ;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991, tentang pola pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama ;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN Nomor : 112/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PETUGAS KEARSIPAN BIDANG KEPANITERAAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025;**
- Pertama : Menunjuk Saudari **Martha Shofiya Labibah, S.H.** Staf Pengadilan Agama Pacitan sebagai Petugas Kearsipan bidang Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Pacitan tahun 2025;
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

